



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 25 Mei 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan seusai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 201/72/IV/'09 tanggal 19 April 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Kota Kediri selama kurang lebih 7 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak perempuan yaitu:
 - a. **ANAK 1**, perempuan, 6 tahun 4 bulan;
 - b. **ANAK 2**, perempuan, 18 bulan;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan sejak menikah dan mengalami pertengkaran, suami sering mengucapkan kata talak dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas (misalnya menyebut istri dengan sebutan hewan dan mengeluarkan kata-kata kotor).
5. Bahwa Tergugat juga pernah memaksa penggugat melakukan hubungan badan ketika penggugat sedang menstruasi.
6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena penggugat mengetahui bahwa tepat pada 1 Dzulhijjah 1436 tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Susi Astriyantini dari Madiun. Hal ini diketahui penggugat dari beberapa sms yang dikirim antara tergugat dengan perempuan tersebut.
7. Pada awalnya setelah kejadian tersebut hubungan penggugat dan tergugat sudah kembali membaik setelah keduanya saling memaafkan. Penggugat meminta tergugat berjanji untuk tidak lagi berhubungan dengan Susi Astriyantini meski hanya lewat sms dan sekedar menanyakan kabar, dan tergugat pun meyakinkan penggugat tidak akan menghubungi wanita idamannya lagi. Namun pada tanggal 08 April 2016 penggugat kembali mengetahui tergugat saling mengirim sms dengan wanita idaman lain tersebut di atas. Dan keributan pun kembali terjadi.
8. Bahwa setelah kejadian itu hubungan penggugat dan tergugat sudah sama sekali tidak harmonis lagi. Penggugat sering menerima sms dari tergugat yang isinya mengatakan bahwa penggugat dituduh berselingkuh dengan teman sekantor, penggugat dikatai sebagai anjing dan tergugat sering mengatakan bahwa tergugat sudah jijik melihat penggugat.
9. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 21.30 WIB tergugat bertanya kepada penggugat apa yang diinginkan dari akhir permasalahan selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini. Tergugat mengatakan bahwa tergugat ingin kembali membina rumah tangga dengan penggugat dan meminta maaf jika selama ini sering emosi. Penggugat pun meminta maaf atas semua kesalahan yang sudah dilakukan kepada tergugat serta menjawab ingin berpisah sebagai suami istri dari tergugat dan meminta tergugat tetap menjaga hubungan baik demi anak-anak hasil pernikahan penggugat dan tergugat.

10. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016 sekitar pukul 23.00 WIB penggugat mengalami kekerasan fisik dan ancaman pembunuhan dari tergugat. Dan ancaman pembunuhan ini sudah dilakukan yang ketiga kalinya. Hal ini dipicu oleh penolakan penggugat terhadap ajakan tergugat melakukan hubungan suami istri karena penggugat merasa sudah dijatuhi talak berkali-kali oleh tergugat;
11. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016 sekitar pukul 07.30 WIB kakak laki-laki penggugat memberi pemahaman kepada tergugat bahwa ketika suami sudah menjatuhkan talak berkali-kali kepada istri, maka secara agama hubungan suami istri sudah putus. Keduanya boleh berhubungan lagi ketika sudah melakukan ijab-qabul lagi. Atas dasar hal tersebut kakak penggugat meminta tergugat untuk tidak menginap dulu di rumah pusaka orang tua penggugat yang berada di Jl. Mawar III No. 6 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren Kota Kediri yang selama ini menjadi tempat tinggal Penggugat dan tergugat. Tergugat tetap diperkenankan menjenguk anak-anaknya asal dilakukan di siang hari. Dan bahwa dari peristiwa ini tergugat merasa terusrir.
12. Bahwa puncak perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang selama 1,5 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.
13. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.
14. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat menderita lahir batin dan penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

15.

Bahwa dengan serangkaian kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

16.

Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Membebaskan biaya yang timbul dari perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, dalam rangka perdamaian, Majelis Hakim telah merukunkan para pihak dan telah dioptimalkan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Imam Syafi'i, S.H., M.H., namun menurut laporan mediator Nomor 0281/Pdt.G/2016/PA.Kdr tanggal 29 Juni 2016, mediasi dinyatakan gagal ;

Bahwa, pada sidang berikutnya majelis hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada sidang berikutnya dengan agenda penyampaian jawaban oleh Tergugat, Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Tertulis

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Kediri, atas nama Penggugat Nomor 3571034804840005 tanggal 04 Januari 2013, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0201/72/IV/09 tanggal 19 April 2009, yang ditandatangani Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

Bukti Saksi

SAKSI 1, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak enam bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tiga bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak tiri Penggugat;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2009 ;

Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa saksi mengetahui sejak enam bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Susi;

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tiga bulan ;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara maksimal dalam setiap persidangan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomot 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Pengadilan memerintahkan kepada para pihak untuk mediasi dan ternyata juga tidak berhasil, dengan demikian ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, dianggap telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah adalah Penggugat minta diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tanggal 1 Dzulhijjah 1436 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah berhubungan dengan wanita idaman lain bernama Susi Astriyanti dari Madiun dan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Mei yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena dalam persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa pada sidang lanjutan Tergugat tidak hadir dipersidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, maka sesuai putusan MARI nomor: 350 K/Put/1984 tanggal 8 Januari 1986 dan sesuai dengan 212 Rv yang menyatakan jika seseorang semula hadir pada sidang yang lalu, tetapi kemudian pada sidang berikutnya tidak hadir maka perkara dapat diputus secara kontradictoir;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, yang merupakan akta otentik yang memberi bukti bahwa Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengingat Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, bukti mana telah sesuai maksud Pasal 163 HIR. dan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 serta Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Moh. Anas M. dan Anik Mutimatul F. adalah saksi-saksi dari keluarga Penggugat yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpah, keterangan mana didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, mengingat Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa antara bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan dan alat bukti Penggugat serta apa yang diketahui oleh Hakim selama proses persidangan di temukan fakta Hukum sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 April 2009;

Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu terhadap Penggugat dan Penggugat juga cemburu terhadap Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama tiga bulan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali ;

Menimbang bahwa fakta Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri merupakan landasan Hukum sekaligus dasar untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta hukum di atas, maka patut dinyatakan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat terjadi [pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sulit untuk rukun kembali, dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat; -

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan perlu juga mendasarkan pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghoyatul Marom, kemudian diambil alih sebagai pendapat Pengadilan, yang berbunyi :

وإذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلاق

Artinya: "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di wilayah Kecamatan Pesantren Kota Kediri, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kota Kediri, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 03 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. H. KATIMUN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS

Drs. M. ZAENAL ARIFIN, M.H.

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI

Drs. H. KATIMUN

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
 2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,-
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 491.000,-
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)